

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah itu tercantum prinsip-prinsip penyelenggaraan yang mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah dan keanekaragaman daerah. Di dalam pelaksanaan otonomi daerah, desa merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Hal ini berarti bahwa pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional dan merupakan unsur pokok dalam sistem pembangunan Indonesia.

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun mengakui adanya otonomi desa, dan dengan adanya otonomi desa tersebut diharapkan desa akan menjadi mandiri. Kemandirian itu dipengaruhi beberapa faktor seperti desentralisasi kewenangan, penguatan keuangan desa, penguatan kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat, kapasitas dan perangkat desa (SDM) Serta pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, upaya memperkuat desa merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya Otonomi Desa dan kesejahteraan masyarakat, sebagai tujuan otonomi daerah dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memusatkan pembangunan kearah pembangunan desa berarti melaksanakan amanat dari cita-cita kemerdekaan Indonesia dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang adil dan makmur. Dengan cara ini dapat diantisipasi dengan mudah segala permasalahan yang ada di desa. Sumber daya alam yang ada diupayakan penggunaannya secara optimal. Mengingat pentingnya peran Pemerintah Desa dalam hal pembangunan baik itu fisik maupun non fisik di Desa, maka pembangunan desa memiliki elemen-elemen dalam penyelenggaraan otonomi masyarakat desa, yakni :

- a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Sekretaris desa, mempunyai tugas membantu kepala desa dan bertanggung jawab pada kepala desa terutama dalam hal administrasi, dan birokrasi desa.
- c. Pelaksanaan teknis lapangan
- d. Unsur kewajiban
- e. BPD
- f. Lembaga kemasyarakatan

Pemerintahan desa yang mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasi, penggerak dan mengontrol seperti tersebut di atas hendaknya bisa menerapkan fungsi tersebut dengan bijaksana serta memperhatikan kondisi masyarakat di bawah mereka. Merencanakan program-program yang bisa meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat, dilanjutkan dengan mengorganisasikan program-program yang telah mejadi program yang siap dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, langkah selanjutnya adalah menggerakkan masyarakat

serta perangkat desa yang lainnya turut andil dalam menjalankan program-program tersebut, dan langkah akhir yang dilakukan pemerintah desa adalah mengontrol serta mengevaluasi apakah program yang dilaksanakan tadi berjalan dengan lancar dan mencapai target yang telah ditentukan serta apakah program tadi bisa meningkatkan beberapa aspek kehidupan masyarakat.

Namun bertimbal balik dengan hasil penelitian Ginting febi dwiyana (2015) mengatakan peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak sepenuhnya efisien. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang masih rendah yang disebabkan oleh kendala internal masyarakat sendiri dan kendala dimana pemerintah desa belum sepenuhnya menjalankan peranannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokratis sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan, pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada daerah untuk lebih menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Maksud dan tujuan Undang-Undang tersebut adalah menciptakan pemerataan pembangunan nasional dalam mengatasi kesenjangan antar daerah, karena dengan pembangunan daerah itulah yang akan dapat menjangkau pelosok negeri.

Makna utama dari undang-undang ini bagi desa adalah kedudukan desa yang tidak lagi dibawah kecamatan. Desa adalah entitas politik yang otonom. Fungsi kecamatan dalam konteks ini adalah sekedar menjalankan fungsi administratif dan koordinatif di wilayah kecamatan, sesuai dengan status kecamatan yang tidak lagi menjadi sebuah wilayah kekuasaan melainkan sekedar sebagai perpanjangan dari kabupaten. Peran serta masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dari seluruh aspeknya, tidak akan dapat berjalan secara maksimal, bilamana pemerintah desa (Kepala Desa) sebagai orang yang terdepan dengan memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat sebagai administrator

pembangunan bersifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakatnya dan pemerintahannya, maka yang terjadi adalah kefakuman. Konsekuensi dari kenyataan tersebut, pemerintah desa (Kepala Desa) harus mampu memposisikan dirinya sebagai pemimpin masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Keadaan inilah yang terkadang kurang dipahami oleh pemerintah desa sehingga antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang dihadapi tidak pernah bersentuhan, dengan kata lain antara ketentuan dengan rasa ego yang saling berhadapan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 113 tahun 2014, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya di desa-desa diselenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (apb Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran seperti ini akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini terpisah, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan informasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung gugat kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa. RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah

perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKPDesa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

Musrenbang Desa merupakan hak untuk masyarakat menyuarkan berbagai aspirasi untuk menunjang pembangunan desa. Pemerintah desa dituntut lebih menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Terkait dengan pembangunan di Desa Parsoburan Barat dimana memiliki 4 dusun, jumlah penduduk keseluruhannya, dapat dilihat tabel :

Dusun	Jumlah Penduduk	
	Laki-laki	Perempuan
Dusun I	152	172
Dusun II	171	163
Dusun III	68	63
Dusun IV	67	55
Jumlah	457	453

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Parsoburan Barat

Pemerintah Desa Parsoburan Barat memiliki beberapa program untuk pembangunan desa, termasuk Pembangunan balai desa, sarana air bersih, gedung/kota aparat desa, infrastruktur jalan dan masih banyak lagi. Pembangunan Infrastruktur yang menjadi hal menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Desa Parsoburan salah satu pada Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, pembangunan infrastruktur masih dikatakan rendah. Kebutuhan pembangunan

infrastruktur merupakan kebutuhan yang sangat penting agar tercapainya peningkatan produktifitas di berbagai bidang kehidupan masyarakat desa. Untuk itu pemerintah Desa Parsoburan Barat terus menggalakan pembangunan Infrastruktur dengan bermodalkan Dana Alokasi Desa (ADD) yakni 1,4 Milyar, khususnya dalam pembangunan infrastruktur di berbagai dusun demi menunjang kesejahteraan masyarakat. Jika melihat secara kasat mata pembangunan infrastruktur di Desa Parsoburan Barat mengalami cukup banyak kendala. Hal ini disebabkan kurangnya kepedulian pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah desa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat dan juga kurangnya mendapat respon antusias masyarakat/partisipasi masyarakat setiap adanya pembangunan infrastruktur sebagai salah satu program pemerintah desa. Masyarakat desa yang cenderung memiliki pekerjaan atau aktifitas masing-masing membuat masyarakat seperti terkesan apatis dalam ikut ambil bagian untuk pembangunan infrastruktur. Diluar daripada itu cakupan wilayah desa yang terdiri dari 5 Dusun serta homogenitas masyarakat yang semakin heterogen menjadikan tantangan tersendiri yang di haadapi Pemerintah Desa Parsoburan Barat.

Pemerintah desa sebenarnya ditantang serta dituntut untuk melaksanakan pembangunan dengan menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat, dimana masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subjek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*). Karena dalam pembangunan infrastruktur desa yang ideal harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan atau partisipasi masyarakat proses pelaksanaannya. Di sisi lain, infrastruktur yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir. Maka yang

seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur itu dengan menuntut dan melibatkan peran serta masyarakat agar berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Pemerintah Desa Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Parsoburan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Ada pun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : *Bagaimana Peranan Pemerintah Desa Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat periode 2017-2018 (Studi pada desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir) ?*

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini,diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pemerintah desa dalam hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.

2. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi peneliti, memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan karya ilmiah mengenai peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam setiap penelitian harus mempunyai kejelasan titik tolak yang menjadi landasan berpikir bagi proses penelitian dalam menyoroiti berbagai permasalahan yang diteliti. Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), defenisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹

Secara umum teori adalah konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak, dia bukan suatu teori.² Adanya landasan teoritis merupakan ciri bahwa penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data.³

Berdasarkan rumusan di atas maka dalam bagian ini penulis akan mengemukakan teori, pendapat, gagasan yang akan menjadi titik tolak landasan berpikir dalam penelitian.

2.1. Peranan Pemerintah Desa

2.1.1 Peranan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Peranan adalah yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa tertentu. (1995 : 454). Menurut **Margono Slamet** (1985

¹ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkap Dengan Metode R&D* (Bandung:alfabeta,2010) Hal

² *Ibid*, Hal 53

³ *Ibid*, Hal 52

:15), peranan adalah mencakup tindakan ataupun perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Sedangkan menurut **Soerjono Soekanto** (1987 : 220), menyatakan bahwa peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Menurut **Soleman B. Taneko** (1986 : 23) peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang suatu status.

Menurut Levinson (Soerjono Soekanto, 1991 : 269), peranan mencakup 3 hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial organisasi.

Peranan dalam pengertian umum adalah aspek yang dinamis dan kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang atau kelompok. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Menurut Biddle dan Thomas menyepadankan peranan peristiwa peran ini dengan pembawaan “lakon” oleh seseorang pelaku dalam panggung sandiwara. Sebagaimana patuhnya seorang pelaku terhadap script (semacam skenario), instruksi dan sutradara, peran dari sesama pelaku, pendapat dan reaksi umum penonton, serta di pengaruhi bakat pribadi si pelaku pun mengalami hal yang hampir sama.⁴

Biddle dan Thomas mengemukakan empat landasan penalaran tentang cara menggolongkan fenomena peran yaitu :⁵

1. Penggolongan yang mengacu pada apa yang disebut acuan fenomenal (*phenomenal referant*). Misalkan istilah seorang individual mempunyai acuan fenomenal berupa seseorang, norma mempunyai acuan fenomenal berupa suatu perilaku sedangkan posisi mempunyai acuan fenomenal berupa orang dan perilakunya.
2. Penggolongan yang merujuk pada operasi konseptual, yang disertakan dalam pembentukan suatu sub-kelas dari acuan fenomenal. Individu dalam hal ini merupakan suatu konsep yang didasarkan pada suatu pembagian analisis dari acuan fenomenal, berupa orang.
3. Formulasi kriteria yang beraneka ragam, yang digunakan untuk mengelompokkan sub-kelas dari acuan fenomenal, diantaranya adalah “kesamaan”, “penentuan”, dan “besaran”.
4. Konsep golongan yang memiliki elemen kategoris, misalnya pembagian menurut jenis pekerjaan.

Dalam peranan dimulai lebih banyak menunjukkan suatu proses dari fungsi dan kemampuan mengadaptasi diri dalam lingkungan sosialnya. Dalam pembahasan tentang aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dan kelompok-kelompok dalam

⁴Edy Suhardono, *Teori Peran*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Media, 1994), Hal 7.

⁵*Ibid*, Hal.9-10

masyarakat dengan adanya beberapa pertimbangan sehubungan dengan fungsinya, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya. Mereka harus telah terlebih dahulu terlatih dan mempunyai pendorong untuk melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, oleh karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak dari kepentingan-kepentingan pribadinya.
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Fungsi peran adalah :

1. Memberi arahan pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan
4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. **Peranan yang diharapkan** (*expented roles*)

Yaitu cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protoler, diplomatik, dan sebagainya; dan

2. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*),

Yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Sedangkan peranan menurut Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati merupakan aspek dinamis kedudukan.⁶ Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi

⁶Prof. Dr. Soerjono Soekanto dan Dra Budi Sulistyowati, M.A., *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), **Hal.212**

dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut :⁷

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.1.2. Pemerintah Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemerintah Desa berarti pemerintah terendah langsung di bawah pimpinan kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa.

Dalam Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa disebutkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.⁸ Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang di

⁷*Ibid.* Hal 213

⁸HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), *Hal.17*

bangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Desa atau disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan di bawah Kabupaten.⁹

Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dari pengertian otonomi, Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama,¹⁰ sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa
2. Badan Perwakilan Desa
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis perangkat desa serta bekerja sama dengan BPD untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Kepala Desa merupakan pemimpin yang berada di pemerintahan desa dimana, dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berdominan pada peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan

⁹*Ibid.* Hal 26

¹⁰HAW. Widjaja, *OP. Cit*, Hal.170

desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati dan Walikota serta menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota. Laporan pelaksanaan kepala desa kepada Bupati dengan tembusan kepada camat,¹¹ dan memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa memiliki peranan yang sangat besar dalam memajukan pembangunan untuk meningkatkan kehidupan rakyat desanya. Selaku pemimpin utama dan tertinggi kepadanya juga diberikan kuasa sebagai penanggung jawab utama seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Sedangkan perangkat desa ialah terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Desa dapat membentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah

¹¹HAW. Widjaja, *Op. Cit*, Hal. 156

desa dibentuk badan permusyawaratan desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan Kepala Desa. di Desa di bentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa, untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2.1.3. Peran Kepemimpinan Pemerintah Desa

Peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu seorang pemerintah desa khususnya Kepala Desa harus tahu dan mampu memainkan perannya sebagai seorang pemimpin didesanya. Kepemimpinan seorang kepala desa dalam roda pemerintahannya harus mempunyai impian bukan sekedar mimpi saja, dimana ia harus mempunyai visi dan misi yang akan berkembang dan terciptanya program-program yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan harapan dari suatu pembangunan. Untuk patut kita pahami apa itu kepemimpinan. Berdasarkan kata dasar “pimpin” (lead) yang berarti bimbing atau tuntun, yang mana didalamnya ada dua pihak yaitu yang dipimpin (umat) dan yang memimpin (iman) dan kemudian setelah di tambahkan awalan “pe” menjadi “pemimpin” (leader) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuai dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya apabila ditambah akhiran “an” menjadi “pimpinan” artinya orang yang mengepalai. Antara pemimpin dan pimpinan dapat dibedakan, yaitu pimpinan (kepala) cenderung lebih otokratis, sedangkan pemimpin (ketua) cenderung lebih demokratis, dan kemudian setelah dilengkapi dengan awal “ke” menjadi

“kepemimpinan” (leadership) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

Ada pun beberapa model atau gaya kepemimpinan yang dapat dipakai sehingga bahan pandangan dan mengetahui model, seni atau gaya kepemimpinan seorang Kepala Desa sebagai berikut :

a. Gaya Demokrasi dalam Kepemimpinan Pemerintahan

Kepala Desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memperhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yang mencerminkan keterbukaan, bertanggungjawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.¹² Gaya demokratis dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pembagian tugas secara merata dan adil, kemudian pemilihan tugas tersebut dilakukan secara terbuka, antar bawahan dianjurkan berdiskusi tentang keberadaannya untuk membahas tugasnya, baik bawahan terendah sekali pun boleh menyampaikan sara serta diakui haknya, dengan demikian dimiliki persetujuan dan konsesus atas kesepatan bersama.

b. Gaya Birokrasi dalam Kepemimpinan Pemerintahan

Gaya Birokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode tanpa pandang bulu, artinya setiap bawahan harus di perlakukan sama disiplinnya, spesialisasi tugas yang khusus, kerja yang ketat pada aturan, sehingga kemudian bawahan menjadi kaku tetapi sederhana. Dalam kepemimpinan pemerintahan seperti ini segala sesuatunya dilakukan secara resmi di kantor pada jam dinas tertentu dan dengan tata cara formal, pengaturan

¹² *Ibid*, Hal.31

dari atas secara sentralisasi, serta harus berdasarkan logika bukan perasaan (irrasional), taat dan patuh (obedience) kepada aturan (discipline) serta terstruktur dalam kerja.

c. Gaya Kebebasan dalam Kepemimpinan Pemerintahan

Gaya Kebebasan dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pemberian keleluasaan pada bawahan seluas-luasnya, metode ini di kenal juga dengan Laissez Faire atau liberalisme. Dengan begitu dalam gaya ini setiap bawahan bebas bersaing dalam berbagai strategis ekonomi, politik, hukum, dan administrasi. Jadi pimpinan pemerintahan memberikan peluang besar pada kegiatan organisasi. Hal ini hanya cocok pada daerah yang sudah modern dengan pola pikir bisa dipertanggungjawabkan, tetapi bila di daerah tradisional akan membuat masyarakat semakin berada di dalam keterbelakangan.

d. Gaya Otokratis dalam Kepemimpinan Pemerintahan

Gaya otokratis dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang pemimpin dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode paksaan kekuasaan (coercive power). Cara ini cocok untuk mempercepat waktu di kalangan militer, karena itu diterapkan sistem komando dengan *one way traffic* dalam komunikasi pemerintahannya sehingga efektif hasilnya. Tetapi sangat berakibat fatal bagi daerah-daerah yang sudah maju karena ketakutan bawahan hanya ketika pemimpin pemerintahan sedang memiliki kekuasaan saja.

Dengan melihat dari gaya kepemimpinan ini dapat dijadikan suatu pandangan seperti telah dikatakan sebelumnya. Dimana seorang pemimpin yaitu kepala desa selaku pemimpin yang memimpin masyarakat desanya dalam mencapai tujuan dalam pembangunan maka ia juga harus

mampu memainkan peranan serta memiliki model atau gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi desanya. Untuk itu selain gaya kepemimpinan kita juga harus tahu tugas dan tanggung jawab seorang kepala Desa agar dalam kepemimpinannya ia dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan yang berlaku, yang mana sesuai dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 maka dikatakan pasal 26¹³ sebagai berikut :

Pasal 26 :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa Berwewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
3. Dalam melaksanakannya tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :

¹³<http://spikir.blogspot.co.id/2014/05/peran-kepemimpinan-kepala-desa-dalam.html>, Diakses tanggal 19 Juli 2016

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

2.1.4. Kepemimpinan Kepala Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dalam Pasal 101 bahwa tugas dan kewajiban kepala desa adalah :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
2. Membina kehidupan masyarakat desa;
3. Membina perekonomian desa;
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
6. Mewakili desanya di dalam dan di luar peradilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
7. Mengajukan Perencanaan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan Peraturan Desa (PERDES);
8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.¹⁴

Mengingat tugas dan kewajiban kepala desa yang sangat berat tersebut, maka sangat diperlukan persyaratan tertentu untuk menjadi kepala desa. Selain yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan juga diperlukan adanya kemampuan dalam menjalankan

¹⁴HAW. Widjaja, *Op. Cit*, Hal 30

kepemimpinan yang diembannya. Secara individu seorang pemimpin haruslah memiliki kelebihan-kelebihan antara lain sebagai berikut:

1. Kelebihan dalam penggunaan pikiran dan rasio, dalam arti kelebihan dalam memiliki pengetahuan tentang hakikat tujuan dan lembaga (desa) yang dipimpinnya, pengetahuan tentang keluhuran asas-asas yang mendasari organisasi yang dipimpinnya dan pengetahuan tentang cara-cara untuk memutar roda pemerintahan secara rasional, efektif, efisien dan profesional sehingga tercapai hasil yang maksimal.
2. Kelebihan dalam rohanilah, dalam arti memiliki sifat-sifat keluhuran budi, integritas moral sehingga teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.
3. Kelebihan secara fisik, dalam arti dapat memberikan contoh konkret dalam memotivasi kerja yang berpretasi bagi yang dipimpinnya.

Kepemimpinan (leadership) secara umum merupakan kemampuan seseorang (pemimpin, leader) untuk mempengaruhi orang lain (yang dipimpin, followers), sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki pemimpin tersebut.

Kepemimpin Kepala Desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat mengoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala desa menyadari bahwa pekerjaan tersebut bukanlah tanggung jawab kepala desa saja. Oleh sebab itu, ia melimpahkan semua wewenangnya kepada semua tingkat pimpinan sampai ke tingkat bawah sekalipun seperti kepala dusun dan lainnya.

Bawahan (yang dipimpin) mengetahui apa yang harus masyarakat kerjakan atas dasar kesadarannya (bukan ketrepaksaan) dengan tanpa ragu-ragu mereka melakukan dengan sebaik-baiknya, sekalipun kepala desa tidak berada di tempat misalnya dalam tolong menolong dan gotong royong.

Kepala Desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memerhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.

Tipe kepemimpinan demokratis dapat terwujud apabila :

1. Proses pergerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia (berbudaya dan beradab);
2. Selalu menyinkronkan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi;
3. Senang menerima saran, pendapat dan kritikan;
4. Berusaha mengutamakan kerja sama dengan anggota tim kerja dalam usaha mencapai tujuan;
5. Memberikan kebebasan kepada bawahan untuk mengembangkan diri;
6. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin (leader) dalam kepemimpinannya (leadership).

2.2. Partisipasi Masyarakat

2.2.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Istilah partisipasi mengandung arti keikutsertaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Partisipasi adalah “sejumlah orang yang turut berperan dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan seseorang (individu) atau sekelompok masyarakat secara sukarela, dalam suatu kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan,

sampai kepada proses pengembangan kegiatan atau program tersebut tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban. Tanpa partisipasi rakyat, maka jalannya pembangunan tidak akan berhasil. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk menjernihkan terlebih dahulu konsep partisipasi yang hendak dijadikan dasar penyelenggaraan (proses) perencanaan daerah.¹⁵ Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.¹⁶ Partisipasi dapat juga disebut sebagai partisipasi vertikal dan horizontal masyarakat. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Pentingnya partisipasi sebagai berikut : pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa konsep partisipasi memiliki makna yang luas dan beragam. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

¹⁵W. Riawan Tjandra, dkk, *Op. Cit*, Hal.38

¹⁶Aprilia Theresia, dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta,2015), Hal. 196

2.2.2. Sebab Terjadinya Partisipasi

Terjadi partisipasi seseorang dalam suatu program, disebabkan karena empat hal, yakni : Pertama , dari segi basisinya, yaitu partisipasi karena desakan (impetus) dan partisipasi karena adanya insentif. Kedua, segi bentuk yaitu partisipasi terjadi secara terorganisasi, ada pengarahan dari pimpinan kelompok, dan partisipasi yang dilakukan secara langsung oleh individu itu sendiri. Ketiga, segi keluasannya, yaitu partisipasi terjadi dengan mengorbankan waktu dan dengan menambah kesibukan di luar untuk kepentingan pribadinya. Keempat, segi keefektivitasnya, yaitu dengan menjadi partisipan berharap bisa memberikan masukan/saran atau kontribusi yang tentunya pada akhirnya akan memberi manfaat terhadap dirinya.

Dari keempat segi partisipasi tersebut di atas bila dilihat dari prakarsa terjadinya partisipasi maka selanjutnya diuraikan tentang bentuk dan jenis partisipasi. Ada delapan partisipasi, yaitu :¹⁷

- a. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa
- b. Sumbangan spontan berupa uang atau barang
- c. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu atau instansi yang berada di luar lingkungannya
- d. Mendirikan proyek yang sifatnya berdiktri dan dibiayai seluruhnya oleh komunitas yang bersangkutan
- e. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya ditangani oleh tenaga ahli setempat
- f. Aksi massa
- g. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa senidri
- h. Membangun proyek yag sifatnya otonom.

¹⁷ *Ibid*, Hal. 82

2.2.3. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) Misalnya uang, harta benda, tenaga, dan keterampilan.
2. Bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak)

Misalnya partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancarkan usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan

dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. Pada partisipasi dalam proses pengambil keputusan, masyarakat ter;ibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau penelitian.

2.2.4. Unsur-Unsur Partisipasi

Beberapa unsur penting yang tercakup dalam pengertian partisipasi, diantaranya: Pertama, dalam partisipasi yang ditelaah bukan hanya keikutsertaan secara fisik tetapi juga fikiran dan perasaan (mental dan emosional). Kedua, Partisipasi dapat digunakan untuk memotivasi seseorang yang menyumbangkan kemampuannya kepada situasi kelompok sehingga daya kemampuan berfikir serta inisiatifnya dapat timbul dan diarahkan kepada tujuan kelompok. Ketiga, dalam partisipasi mengandung pengertian orang untuk ikut serta dan bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Partisipasi mempunyai tiga unsur yaitu keikutsertaan sesungguhnya merupakan keterlibatan mental dan perasaan, ada rasa senang, dan sukarela untuk mebantu kebanyakan orang serta dan rasa tanggungjawab.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi rasa keretibatan psikologi individu dengan tugas yang diberikan kepadanya, semakin tinggi pula rasa tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas tersebut. Terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan partisipasi seseorang sebagai berikut :

- a. Partisipasi seseorang merupakan satu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikapnya terhadap suatu program.
- b. Seseorang akan lebih mengetahui seluk-beluk suatu program dan akan mempunyai rasa memiliki program tersebut.

¹⁸ *Ibid*, Hal. 82

- c. Partisipasi merupakan hak demokrasi bila seseorang dilibatkan di dalam nya.

2.2.5. Manfaat Partisipasi Masyarakat

Bahwa partisipasi akan memberikan manfaat yang penting bagi keberhasilan organisasi yaitu :

- a. lebih memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar karena banyaknya sumbangan yang berarti dan positif.
- b. Mengedepankan komunikasi dua arah sehingga baik bawahan maupun atasan memiliki kesempatan yang sama dalam mengajukan pemikiran.
- c. Mendorong kemampuan berpikir kreatif demi kepentingan bersama.
- d. Melatih untuk bertanggung jawab serta mendorong untuk membangun kepentingan bersama.
- e. Memungkinkan untuk mengikuti setiap perubahan yang terjadi.

2.2.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

“Angell (dalam Ross,1967 : 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam partisipasi, yaitu :

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah keatas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan Penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

e. Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan ringan tersebut.

2.2.7. Pengertian Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Menurut para ahli pengertian masyarakat, yaitu :

1. Menurut **Emile Durkheim**, pengertian masyarakat adalah suatu kenyataan objektif dari individu-individu yang merupakan anggotanya.
2. Menurut **Karl Marx**, pengertian masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi.
3. Menurut **M. J. Herkovits**, pengertian masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti suatu cara hidup tertentu.

Untuk lebih memahami tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan seperti tercantum pada judul penelitian ini, maka perlu kiranya dikemukakan beberapa pengertian mengenai masyarakat. Kata masyarakat dalam bahasa Inggris diidentikkan dengan Society (Latin) "Society" yang berarti kawan. Pengertian ini ternyata sesuai dengan kenyataan bahwa Masyarakat itu tidak dari pada sekelompok manusia yang saling berhubungan dan bergaul. Berkaitan dengan pengertian tersebut Ralph Linton kemudian menjelaskan sebagai berikut. Masyarakat adalah merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah ditentukan.

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berintegrasi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terkait oleh suatu identitas bersama. Definisi menunjukkan bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia selalu diatur oleh adanya cara-cara tertentu yang

merupakan aturan. Manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, karena tidak semua kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi sendiri begitupun sebaliknya pada orang lain.

Interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat diketahui melalui adanya kontak sosial (*Social Contact*) dan komunikasi yang terjadi di antara masyarakat. Adanya kontak sosial dan komunikasi itu sehingga masyarakat selalu kelihatan hidup penuh dengan kebersamaan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manusia hidup bersama atau bermasyarakat anatara lain :

1. Hasrat sosial, adalah hasrat untuk menghubungkan diri dengan orang lain atau kelompok lain.
2. Hasrat meniru, yaitu hasrat untuk menyatakan secara diam-diam atau terang-terangan dari salah satu tindakan atau gejala.
3. Hasrat berjuang, yaitu mengalahkan lawan atau orang lain.
4. Hasrat bergaul, yaitu hasrat untuk bergabung dengan orang lain atau kelompok lain.
5. Hasrat untuk memberitahukan.
6. Hasrat untuk mendapatkan kebebasan.
7. Hasrat Seksual, yaitu hasrat untuk mengembangkan keturunan.
8. Hasrat untuk bersatu dan adanya kebersamaan keyakinan.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kita manusia yang hidup dalam suatu bentuk masyarakat ternyata mempunyai beberapa hasrat yang ingin dicapai. Kenyataan ini menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Hal ini terlibat bagaimana dalam masyarakat selalu ingin mengejar kepentingan dan kebutuhan bersama dengan masyarakat.

2.3. Pembangunan Infrastruktur Desa

2.3.1. Pembangunan Infrastruktur

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pembangunan adalah proses, cara, perbuatan membangun, dari atas proses pembangunan yang dimulai dari negara maju melalui pemerintah negara berkembang, diturunkan kepada rakyat. Menurut para ahli pengertian pembangunan, yaitu :

1. Menurut **Mohammad Ali**, pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang dimiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia.
2. Menurut **Seers**, pembangunan dipastikan sebagai sebuah istilah teknis, yaitu seni dalam membangkitkan masyarakat di berbagai negara berkembang dari kemiskinan, tingkat melek huruf yang rendah, tingginya angka pengangguran, dan ketidakadilan dalam bidang sosial.

Istilah pembangunan juga menunjukkan hasil proses pembangunannya sendiri. Secara etimologi, pembangunan berasal dari kata bangun, di awal “pe” dan akhiran “an”, guna menunjukkan perihal orang membangun, atau perihal bagaimana pekerjaan membangun itu dilaksanakan. Kata bangun setidaknya mengandung tiga arti. Bangun dalam arti sadar atau siuman. Kedua, berarti bentuk. Ketiga, bangun berarti kata kerja, membangun berarti mendirikan. Konsep itu menunjukkan pembangunan sebagai :

- a. Masukan, kesadaran kondisi mutlak bagi berhasilnya perjuangan bangsa.
- b. Proses, yaitu membangun atau mendirikan berbagai kebutuhan berdasarkan nasional
- c. Keluaran, yaitu berbagai bentuk bangun sebagai hasil perjuangan, baik fisik maupun non fisik.

Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir.¹⁹Proses pembangunan yang terjadi, bukanlah sesuatu yang sifatnya alami atau “given”, melainkan suatu proses yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana.²⁰Bila pembangunan diartikan sebagai proses perubahan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dan lebih bermakna, maka dapat dikatakan bahwa dalam proses pembangunan akan meliputi tahap-tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.²¹


Definisi infrastruktur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telepon, dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari publik capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem pembangunan (**Mankiw**, 2003)

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, jalan, pengairan atau irigasi, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.

¹⁹Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Edisi kedua 2001), Hal.4

²⁰Aprilia Theresia, dkk, *Op. Cit*, Hal. 3

²¹W. Riawan Tjandra, dkk, *Op. Cit*, Hal.17



Gambar 2.1. Infrastruktur Sebagai Penopang/Pendukung Sistem Ekonomi, Sosial Budaya, Kesehatan, dan Kesejahteraan

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan. Pembangunan infrastruktur berpengaruh terhadap sistem tata guna lahan, sumber daya alam, kesehatan, dan kesejahteraan. Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur sebagai kerangka pemanfaatan untuk transportasi, infrastruktur sistem tata guna lahan : Sistem Ekonomi, Sosial budaya, Kesehatan, Kesejahteraan.

2.3.2. Program Pembangunan

Program pembangunan merupakan suatu rencana operasional tahunan yang akan memuat program-program sektoral tertentu yang dimaksud untuk mendukung pencapaian tujuan rencana. Suatu program yang dianggap baik seringkali mempunyai unsur inovatis (pembaharuan), adanya suatu inisiatif baru, pendekatan eksperimental dan aplikasi-aplikasi gagasan baru. Program-program juga dipergunakan untuk memecahkan masalah. Keadaan-keadaan yang merupakan hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dalam masyarakat, sering ditanggulangi dengan suatu program. Memulai suatu program, dapat menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat kemudian mengembangkan motivasi dan inisiatif. Beberapa prinsip dan proses Pembangunan yang penting,²² antara lain :

- a. Keamanan
- b. Keseimbangan
- c. Kestinambungan
- d. Kekuatan sendiri
- e. Strategis jelas
- f. Kelestarian ekologis

2.3.3. Desa

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Desa merupakan nomina (kata benda) yang berarti :

²² Adam Ibrahim dan H. Juni Pranoto, *Op. Cit*, Hal. 50

1. Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan; kampung; dusun
2. Udik atau dusun (dalam arti daerah pendalaman sebagai lawan kota)
3. *kl* tempat; tanah; daerah.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa menurut para ahli, yaitu :

1. Menurut **R. Bintarto**, Desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.
2. Menurut **Rifhi Siddiq**, Desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermatapencaharian di bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain disekitarnya.
3. Menurut **Paul H. Landis**, Desa adalah daerah dimana hubungan pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas yang tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 orang.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat.²³

Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur

²³ H.A.W Midjaja, *Op. Cit*, Hal.3

kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usuk desa.²⁴

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Desa ada atau dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat melalui *public goods, public regulation dan empowerment*.²⁵ Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga. Kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat. Ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa. Kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat. Keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah

²⁴ *Ibid.* Hal.6.

²⁵ *Ibid.* Hal77.

berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.²⁶ Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hal, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.4. Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Makna kebijakan pada kata kebijakan sosial adalah kebijakan publik sedangkan sosial adalah bidang atau sektor yang menjadi garapannya, yakni bidang kesejahteraan sosial. Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia adalah kesejahteraan. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (*social protection*) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial merupakan elemen penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung.

Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat, kesejahteraan sosial pada umumnya meliputi kesehatan, keadaan, ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Di Indonesia kesejahteraan sosial dijamin oleh UUD 1945 pasal 33 dan


²⁶ *Ibid.* Hal.165.


pasal 34. Dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa kemakmuran rakyat yang lebih diutamakan dari pada kemakmuran perseorangan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan juga berupaya menumbuhkan aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Sedikitnya ada empat fungsi penting pembangunan kesejahteraan sosial, yakni :

1. Mempertegas peran penyelenggara negara
2. Mewujudkan cita-cita keadilan sosial secara nyata
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi
4. Meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Apabila fungsi pembangunan nasional disederhanakan, maka ia dapat dirumuskan dalam tiga utama yang mesti dilakukan sebuah Negara-bangsa (*nation-state*), yakni pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), perawatan masyarakat (*community care*) dan pengembangan manusia (*human development*). Fungsi pertumbuhan ekonomi mengacu pada bagaimana melakukan “wirausaha” (misalnya melalui industrialisasi, penarikan pajak) guna memperoleh pendapatan financial yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Fungsi perawatan masyarakat menunjuk pada bagaimana merawat dan melindungi warga Negara dari berbagai macam risiko yang mengancam kehidupannya. Sedangkan fungsi pengembangan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menjamin tersedianya angkatan kerja yang berkualitas yang mendukung mesin pembangunan.





Gambar 2.2. Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Konteks Pembangunan Nasional.

Berdasarkan *Indonesian Human Development Report 2004* bahwasannya Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya adalah buah dari pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Dengan pelayanan publik yang baik maka kesejahteraan masyarakat juga berpeluang besar untuk membaik. Kesejahteraan masyarakat sendiri dapat dilihat dari berbagai indikator. Salah satu indikator yang dapat dipakai adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur capaian umum suatu daerah dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu panjangnya usia (diukur dengan angka harapan hidup), pengetahuan (diukur dengan capaian pendidikan), dan kelayakan hidup (diukur dengan pendapatan yang telah disesuaikan)

2.3.5. Defenisi Konsep


- a. **Peranan** merupakan suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan.
- b. **Pemerintah Desa** merupakan bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik dan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
- c. **Partisipasi Masyarakat** merupakan keterlibatan seseorang (individu) atau sekelompok masyarakat secara sukarela, dalam suatu kegiatan mulai dari proses perencanaan,


pelaksanaan kegiatan, sampai kepada proses pengembangan kegiatan atau program tersebut tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, dan keikutsertaan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.

- d. **Pembangunan Infrastruktur** merupakan Suatu usaha atau rangkaian dan perubahan yang berupa sistem fisik yang menyediakan transportasi, jalan, pengairan atau irigasi, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial dan kebutuhan ekonomi.
- e. **Kesejahteraan Sosial Masyarakat** merupakan segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*), dan sebagai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat, kesejahteraan sosial pada umumnya meliputi kesehatan, keadaan, ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.

2.3.6 Kerangka Berpikir

Uma Sekedar dalam bukunya Business Research seperti dikutip Sugiyono mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting





BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian memegang peranan penting dalam sebuah penelitian. Hal ini karena semua kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian sangat tergantung dengan metode yang digunakan. Sesuai dengan pendapat Creswell penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.²⁷ Oleh karena itu metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti yang menjadi pokok permasalahan.

3.2. Lokasi Penelitian

²⁷Jhon Wcreswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan mixed*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Hal. 4

Dalam hal ini di perlu dikemukakan tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti.²⁸ Penelitian ini dilaksanakan di desa Sihar Julu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbahas. Pemelihan lokasi peneliti ini berdasarkan pada pertimbangan peneliti dalam menyesuaikan konteks penelitian yaitu mengenai Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat.

3.3. Informan Penelitian

Penelitian Kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya dengan baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Untuk menentukan informan dalam peneliti ini, peneliti menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling* dimana teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²⁹ Oleh sebab itu, informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Informan kunci, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan kunci 1 orang yakni Kepala Desa Matio.
2. Informan utama, dalam hal ini yang menjadi informan utama dalam penelitian ini yaitu Sekretaris desa, Bendahara dan BPD.

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (BANDUNG, Alfabeta), Hal. 292

²⁹ Sugiono, *Op. Cit*, Hal. 218-219

3. Informan tambahan, merupakan mereka yang secara langsung Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini yaitu masyarakat di desa Matio berjumlah 10 orang (yang terlibat dalam pembangunan, mewakili setiap dusun di desa Matio).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³⁰ Pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi.³¹

Menurut John W. Creswell, langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi kualitatif, merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.
- b. Wawancara Kualitatif, peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus group interview (interview dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipasi kelompok.
- c. Dokumen-dokumen kualitatif, selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti, buku harian, diary, surat, e-mail)

³⁰ *Ibid*, Hal. 224

³¹ Jhon W. Creswell, *Research Desain Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hal. 266

- d. Materi Audio dan visual, data ini bisa berupa foto, objek-objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi.³²

3.5. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknis analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengelolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data langkah pertama adalah membangun *generalsense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih detail dengan *meng-coding* data. Coding merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakainya (Rossman & Rallis, 1998:171). Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (paragraf-paragraf)
4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi

³² Jhon W. Creswell, *Op. Cit*, Hal 267-270

secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.

5. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “ Pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini” akan membantu peneliti mengungkapkan esensi dari suatu gagasan.
6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “ Pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini” akan membantu peneliti mengungkapkan esensi dari suatu gagasan.³³

³³Jhon W Creswell, *ibid*, Hal 276